

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*

<sup>1</sup>Bima Guntara, <sup>2</sup>Abdul Hadi

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : <sup>1</sup>dosen02148@unpam.ac.id, <sup>2</sup>dosen02089@unpam.ac.id

---

Received: April 2022 / Revised: Mei 2022 / Accepted: Juli 2022

---

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang begitu cepat banyak merubah aspek kehidupan masyarakat dengan munculnya terobosan-terobosan di dunia teknologi salah satunya yaitu layanan pinjaman uang berbasis *financial technology* atau biasa disebut *fintech*. *Peer to peer lending* merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara online oleh karenanya para pihak tidak bertemu secara langsung dalam proses transaksi tersebut, sehingga timbulah *clickwrap contract* dan *browsewrap contract* yaitu sebuah kontrak elektronik yang dibuat para pihak dengan menggunakan sistem elektronik. Namun disisi lain banyak masalah yang timbul dengan adanya *financial technology peer to peer lending* salah satunya ialah terkait data pribadi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan data pribadi dalam *financial technology peer to peer lending* ditinjau dari aspek hukum. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Data Pribadi merupakan sebuah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Saat ini perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik baik secara preventif, persuasif, represif ataupun kuratif terhadap data yang dihimpun kedalam sistem elektronik agar data tersebut dijaga, dilindungi dan terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan pemilik data/konsumen. Dilihat dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy right*), sehingga diperlukan suatu lembaga khusus yang mengatur dan mengawasi data pribadi yang ada di sistem elektronik khususnya di sektor jasa keuangan dan dalam hal ini berdasarkan Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan bidang *financial technology peer to peer lending*. Pada tahun 2016 lahirlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang diharapkan mampu melindungi dan sebagai payung hukum terhadap data pribadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, *Financial Technology Peer To Peer Lending*

### ABSTRACT

*Rapid technological advances have changed many aspects of people's lives with the emergence of breakthroughs in the world of technology, one of which is financial technology-based money lending services or commonly called fintech. Peer-To-Peer Lending is a lending and borrowing agreement made online, therefore the parties do not meet directly in the transaction process, so that a Clickwrap contract and a browsewrap contract arise, which is an electronic contract made by the parties using an electronic system. But on the other hand, there are many problems that arise with the existence of peer to peer lending financial technology, one of which is related to personal data. The purpose of this study is to determine the protection of personal data in peer to*

*peer lending financial technology in terms of legal aspects. Methods The approach used in this study uses the statutory approach and the fact approach. Personal Data is a certain individual data that is stored, maintained, and kept true and its confidentiality protected. Currently the protection of personal data is a very important thing that must be done by the organizers of the electronic system either in a preventive, persuasive, repressive or curative manner to the data that is collected into the electronic system so that the data is maintained, protected and avoided from misuse that is detrimental to the data owner/consumer. Judging from Article 26 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions that the use of information technology, protection of personal data, is one part of personal rights (privacy rights), so we need a special institution that regulates and supervises personal data in the electronic system, especially in the financial services sector and in this case based on Articles 5 to 7 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority that the Financial Services Authority has the authority to supervise the financial services sector in the field of peer to peer lending . In 2016 the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services was issued, which is expected to be able to protect and as a legal umbrella for personal data in information technology-based lending and borrowing services.*

*Keywords: Legal Protection, Personal Data, Financial Technology Peer To Peer Lending*

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi di dalam kehidupan. Pengaruh perkembangan globalisasi berbasis sarana teknologi informasi dan komunikasi mengubah pola hidup masyarakat dalam tatanan kehidupan baru sehingga terjadinya perubahan diberbagai macam aspek kehidupan (Siswanto Sunarso, 2009). Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2018 tercatat pengguna internet berjumlah 176.716,8 jiwa atau dalam persentase mencapai 64,8 % jumlah ini meningkat dari tahun 2017 sekitar 27.916.716 jiwa dari jumlah yang ada. Pesatnya perkembangan teknologi digital seperti internet dan *gadget* memberikan kemudahan pada masyarakat dalam segala aspek. Salah satunya dalam layanan pinjaman uang berbasis teknologi, yang memberikan kemudahan dan jalan pintas bagi masyarakat yang membutuhkan materi namun bisa disediakan dengan proses cepat dan mudah, sehingga masyarakat banyak yang tergiur untuk menggunakan aplikasi pinjaman uang berbasis teknologi (*fintech*) tersebut.

*Financial technology* atau yang biasa disebut *Fintech* menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” dimana lahir sebuah inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi berbagai macam mulai dari pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan hingga pembandingan produk keuangan dan terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi (Muhammad Rizal dkk, 2018). Industri *fintech* ini merupakan salah satu layanan jasa keuangan yang populer di era digital yang berkembang di Indonesia. Sektor ini diharapkan pemerintah mampu mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan yang bersifat pinjam meminjam uang.

Proses pinjam meminjam uang secara langsung biasa dilakukan oleh masyarakat dengan dasar perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Pinjam meminjam secara langsung kini banyak digemari oleh masyarakat yang membutuhkan dana cepat atau karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan lainnya. Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan

sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Perjanjian pinjam meminjam antara orang perseorangan umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku, tergantung kesepakatan antara pihak yang meminjam dan yang memberi pinjaman. Lemahnya perjanjian semacam ini terlihat dari sifatnya, karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausul).

Layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki peran sebagai regulator (pengatur) sebagai berikut (I wayan Bagus Pramana dkk, 2019):

1. Sebagai pengatur regulasi terhadap perkembangan industri *fintech peer to peer lending*, Otoritas Jasa Keuangan sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan *fintech peer to peer lending*.
2. Sebagai pengawas terhadap pelaksanaan aturan penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* yang dalam konteks ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus (Sujatmo, 1994).

Keunggulan dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara online, dan penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*. Dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur mengenai kewajiban penyelenggara *fintech*, yaitu:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI

- d. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik *call center* atau media komunikasi lainnya.
- e. Memberitahu secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Melihat aturan diatas bahwa penyelenggara wajib menjaga dan menjamin hak hak nasabah atau peminjam dalam pinjaman berbasis teknologi seperti yang tertera pada huruf (a), (c) dan (d) namun pada prakteknya kerap terjadi tindakan yang malah bertentangan dengan aturan tersebut terutama pada hal kerahasiaan dan keamanan data si peminjam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta setidaknya telah menghimpun 14 dugaan pelanggaran hukum dalam hal kebocoran data pribadi. Di bulan November 2018 sekitar 1.330 aduan atas dugaan kebocoran data jika si peminjam menunggak pembayaran maka petugas dari *fintech peer to peer lending* akan membuat grup WhatsApp yang isinya daftar kontak telepon dari peminjam dan menyebarkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) peminjam yang didapat secara illegal disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian. Selain itu ditemukan juga bahwa aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjamna terus berkembang dan parahnya lagi penyelenggara aplikasi *online* juga memakai data KTP peminjam untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

Dalam realitasnya permasalahan diatas tidak dapat dipungkiri dan banyak terjadi di masyarakat, seiring pesatnya pertumbuhan perusahaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi, baik yang resmi maupun yang illegal dengan memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Maka dari itu masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap bujuk rayu untuk menggunakan *fintech peer to peer lending* dan malah berpotensi memberikan dampak masalah yang lebih besar dari sebelumnya.

### PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan pinjaman uang berbasis *financial technology peer to peer lending*?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman uang berbasis *financial technology peer to peer lending*?

### METODE PENELITIAN

Penelitian akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut di latar belakang masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum *sebagai law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process* (Ronald Dwokrin, 2003). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*The statute Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penulisan ini. Dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

### PEMBAHASAN

Menurut Alia Yofira Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bahwa permasalahan *fintech peer to peer lending* yang muncul di masyarakat dikarenakan data masyarakat yang diperjualbelikan di pasar gelap. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah

hubungan kebocoran data dengan *fintech peer to peer lending*, hasil riset didapat bahwa *fintech peer to peer lending* ilegal ini membangun *user based* berdasarkan data yang bocor dan beredar di *dark web*. Data yang bocor ini tidak hanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau tidak dikenal, tetapi nyatanya ada juga yang berasal dari perusahaan atau lembaga tertentu yang terdaftar secara resmi.

Oleh sebab itu seringkali ada orang yang tidak menggunakan jasa *fintech peer to peer lending* tiba-tiba mendapat tagihan dari perusahaan *fintech peer to peer lending*. Selain peredaran data di pasar gelap masalah *fintech peer to peer lending* juga berasal dari perjanjian yang memberatkan peminjam, namun sudah terlanjur disetujui serta bunga pinjaman dan biaya administrasi yang tinggi. Pengambilan dan pengumpulan data peminjam yang tidak jelas seperti bisa mengakses foto di galeri ponsel peminjam, kontak, dan lainnya sehingga dapat dengan mudah data disebar ke media sosial. Proses penagihan juga disertai pengancaman yang tentunya merugikan si peminjam. Selanjutnya, minim perlindungan, penyelesaian masalah, hingga penjatuhan sanksi dari lembaga negara, termasuk Otoritas Jasa Keuangan yang hanya menindaklanjuti aduan dari peminjam yang meminjam dana di *fintech peer to peer lending* yang terdaftar.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology***

Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi....” Maka mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (I Dewa Gede Adi Wiranjaya, 2016).

Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan” dan Ayat (2) “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum yang berarti setiap kegiatan transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI

Oleh sebab itu pengawasan sektor jasa keuangan bidang *fintech peer to peer lending* merupakan salah satu tupoksi Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan telah resmi mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pada tahun 2016 silam melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan regulasi ini, *fintech peer to peer lending* diharapkan dapat membantu masyarakat dalam sektor industri keuangan. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang artinya setiap badan hukum lain yang beroperasi seperti layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tanpa adanya izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan maka badan hukum tersebut menjalankan praktik ilegal.

Menurut Robert J. M Ockler pengawasan “suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan kegiatan, perancangan sistem informasi, umpan balik, membandingkan standard kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan yang nyata” (Hani Handoko, 1999).

Menurut Hani Handoko pengawasan terbagi menjadi 3, yaitu (Hani Handoko, 2003):

### 1. Pengawasan Pendahuluan (*steering controls*).

Pengawasan ini dilakukan sebagai pencegahan awal agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan sebuah kegiatan dalam standar organisasi dan setelah itu dapat dilakukan pembenahan sebelum kegiatan dilakukan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pengawasan pendahuluan dengan menutup *platform fintech peer-to peer lending illegal* berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang ada. Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan antara lain:

- a. Mengumpulkan data penyelenggara *fintech peer-to peer lending* ilegal, kemudian menindaklanjuti dengan memberikan teguran untuk berhenti beroperasi, jika tidak diindahkan maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengumumkan nama-nama *fintech peer-to peer lending* ilegal ke masyarakat luas.
- b. Berkoordinasi dengan Menkominfo dalam pemblokiran *platform fintech peer-to peer lending* ilegal secara bertahap.
- c. Berkoordinasi dengan perbankan jika ada rekening yang digunakan untuk melakukan kegiatan *fintech peer-to peer lending* ilegal. Otoritas Jasa Keuangan juga meminta Bank Indonesia untuk tidak memfasilitasi perusahaan *fintech peer-to peer lending* ilegal lewat *fintech payment system*.
- d. Peran masyarakat untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan perusahaan *fintech peer-to peer lending* ilegal.
- e. Berkoordinasi dengan Polri dalam proses penegakan hukum
- f. Peran Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama (AFPI) untuk membantu membrantas *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal.

### 2. Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).

Bahwa prosedur yang harus dilalui seperti persetujuan atau syarat dan ketentuannya dilengkapi sebelum diaksanakannya suatu kegiatan. Hal ini menjadikan alat “*double-check*” untuk menjamin suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Adapun mekanisme pengawasan ini, antara lain (Widhi Ariyo Bimo dkk, 2021) :

- a. Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin ke pengawas.
- b. Jika sudah tercatat maka perusahaan melakukan uji coba (*regulatory sandbox*) sebagai uji coba kelayakan bisnis.
- c. Jika uji coba *regulatory sandbox* berhasil, dilanjutkan pada tahap pendaftaran ke pengawas.
- d. Jika sudah dinyatakan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka akan dilakukan pemantauan secara berkala.

### 3. Keterbukaan informasi

Menjadi kewajiban penyelenggara *fintech peer to peer lending* untuk menyampaikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna dan tentunya tidak menyesatkan. Maraknya *fintech peer-to peer lending* ilegal di masyarakat berdampak pada banyaknya korban dengan berbagai macam aduan, seperti bunga yang terlampaui tinggi dan tidak beraturan, bocornya informasi data pribadi, serta penagihan konsumen secara intimidatif.

Dalam kepentingan kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan sebuah transaksi secara *online* sesuai dengan profil dan identitas calon nasabah atau biasa disebut *e-Know Your Customer* pada *fintech peer to peer lending* yang bersifat legal, Otoritas Jasa Keuangan hanya membatasi pada mikrofon, lokasi, dan kamera sebagai kebutuhan. Jika melanggar ketentuan yang ditetapkan maka dapat dilaksanakan adanya peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Dalam Pasal 26 Huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini menyebutkan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”. Dari bunyi pasal tersebut maka pemberi pinjaman dalam hal ini *fintech peer to peer lending* wajib merahasiakan data pribadi peminjam mulai dari proses awal hingga berakhirnya perjanjian tersebut. Selanjutnya, Pasal 26 Huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka jika melihat bunyi pasal tersebut bahwa tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending*. Jika hak tersebut dilanggar maka dapat melakukan upaya hukum yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara dan upaya hukum yudisial (peradilan) melalui proses penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut.

Dengan demikian telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech peer to peer lending*.

### **Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Dalam *Financial Technology Peer To Peer Lending***

Penyebarluasan data pribadi oleh pihak penyelenggara *fintech Peer to Peer lending*, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik hal itu diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang itu yaitu pada Pasal 45 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyebutkan bahwa “atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan *fintech peer to peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.



## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aturan hukum terkait perlindungan data pribadi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga perlunya peran aktif dari beberapa lembaga dalam hal ini Menkominfo dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir *fintech peer to peer lending* illegal yang beredar dan merugikan masyarakat dan dibutuhkan juga peran masyarakat untuk tidak menggunakan atau memanfaatkan *fintech peer to peer lending* illegal dalam memperoleh dana secara cepat.
2. Sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun ancaman sanksi tersebut masih saja tidak diindahkan oleh para penyelenggara *fintech peer to peer lending* illegal untuk melakukan pelanggaran data pribadi sehingga perlu ada formulasi khusus dalam pemberian sanksi agar timbul efek jera bagi penyalahguna data pribadi dalam *fintech peer to peer lending*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rafika Aditam, Jakarta, 1999
- Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 2003
- I Wayan Bagus Pramana-Ida Bagus Putra Atmajda-Ida Bagus Putu Sutama, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*, Denpasar, 2019
- Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, "*Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*", Bandung, 2018
- Ronald Dwokrin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia cetakan ke 3*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

### Jurnal:

- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016
- Widhi Ariyo Bimo, Alvin Tiyansyah, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)*, Journal UIKA, Vol 7 No 1 2019

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

**Website:**

<https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>

[https://www.researchgate.net/publication/341278735\\_Upaya\\_Hukum\\_Otoritas\\_Jasa\\_Keuangan\\_OJK\\_dalam\\_Mengatasi\\_Layanan\\_Pinjaman\\_Online\\_Illegal,](https://www.researchgate.net/publication/341278735_Upaya_Hukum_Otoritas_Jasa_Keuangan_OJK_dalam_Mengatasi_Layanan_Pinjaman_Online_Illegal)